



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nurdiana Nasution Alias Diana Inriani Nasution;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bange Lombang Kecamatan Bukit Malintang  
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIANA NASUTION ALIAS DIANA INRIANI NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIANA NASUTION ALIAS DIANA INRIANI NASUTION dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru DIKEMBALIKAN KEPADA WINDI JUANG PRATIWI dan 1 (satu) pasang sepatu tumit warna hitam kombinasi warna abu-abu merk Tentes DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA NURDIANA NASUTION ALIAS DIANA INRIANI NASUTION.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa NURDIANA NASUTION ALIAS DIANA INRIANI NASUTION pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 03.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan perumahan Nabila Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban yaitu saksi Windi Juang Pratiwi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama-sama dengan Tua (ayah kandung terdakwa) dan ibunya serta 2 orang temannya (Gori dan Wahyu) mendatangi korban (saksi Windi Juang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi) di rumah kontrakan milik saksi Aprina Juniarti Nasution, saat itu ibu korban (saksi Poni Sagita) membukakan pintu dan mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu, saat itu terdakwa berkata "JANGAN DI KOST INI, KE KONTRAKAN KU SAJA, APA DISINI", jawab saksi Poni Sagita "YA LAH KAMI KAN NUMPANG DISINI", lalu terdakwa berkata "SUDAH TAHU KAU NUMPANG, SADARNYA KAU, MAKANYA KAU JEMPUT ANAKMU PULANG JANGAN BIARKAN DISINI, NANTI TERTIKAM AKU MATI DISINI", jawab saksi Poni Sagita "JANGAN NGOMONG BEGITU LAH DIN, KALAU BISA DUDUK NGOMONG KITA BAIK-BAIK", jawab terdakwa "KALAU SAYA TIDAK MAU, KAU MAU APA". Selanjutnya Tua (ayah terdakwa) berkata "KENAPA KAU JAMBAK SI DIANA, KENAPA KAU TANGANI ANAKKU", jawab saksi Poni Sagita "KENAPA JUGA SI DIANA MENARIK RAMBUT ANAK KU DARI BELAKANG PAS JAM KERJA, OTOMATIS MALULAH DIA SAMA TAMU-TAMUNYA", lalu Tua (ayah terdakwa) berkata "KALAU MASALAH ANAK-ANAK KITA ORANG TUA TIDAK BOLEH TURUT CAMPUR", jawab saksi Poni Sagita "BAGAIMANA AKU TIDAK TURUT CAMPUR, DIANA MENGANCAM MEMBUNUH, MENIKAM SAAT ANAKKU SENDIRIAN", lalu terdakwa berkata "SAYA TIDAK SENANG MELIHAT ANAKMU, KARENA DIA DULU TELAH MENGKIBUSKAN AKU", mendengar itu saksi Windi Juang Pratiwi (korban) berkata "SAYA TIDAK PERNAH MENGKIBUSKAN KAU YANG DI HOTEL ITU, COBA KAU TANYA SAMA BANG MAIL DALIMUNTHER", lalu Tua (ayah kandung terdakwa) berdiri dari tempat duduknya sambil berkata "POKOKNYA INI HARUS DIKASUSKAN DI KANTOR POLISI", lalu saksi Poni Sagita (ibu kandung korban) berdiri dari tempat duduknya dan berkata "SILAHKAN MAU ANDA LAPORKAN, SAYA TIDAK LARI DAN MASIH TETAP DI KONTRAKAN INI", kemudian dengan posisi berdiri terdakwa berkata "POKOKNYA KAU HARUS IKUT KE DALAM MOBIL, HARUS KU LAPORKAN KAU KE POLISI, AKU TIDAK TERIMA KAU JAMBAK-JAMBAK RAMBUT KU (yang ditujukan kepada saksi Poni Sagita), dijawab oleh saksi Poni Sagita "SILAHKAN LAPORKAN KE KANTOR POLISI, AKU TIDAK AKAN LARI TETAP SAYA DI KONTRAKAN INI, KALIAN JANGAN TAKUT", lalu Tua (ayah kandung terdakwa) berkata "YA SUDAH KAU TUNGGU DISINI BIAR SAYA LAPORKAN KE POLISI", jawab saksi Poni Sagita "SILAHKAN KAU LAPORKAN, SAYA TUNGGU DISINI SEKARANG" lalu terdakwa berkata "SAYA TIDAK TERIMA HARUS SAYA PUKUL DIA ITU (ditujukan kepada korban/saksi Windi Juang Pratiwi), lalu terdakwa memukul korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dengan menggunakan tumit sepatu dengan tangan kanannya, akan tetapi pukulan tersebut dapat dihindari saksi Windi Juang Pratiwi. Selanjutnya saat karena

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak senang pukulannya tidak mengenai korban, terdakwa mengulangi serangannya kembali dengan menggunakan tumit sepatu terdakwa mencoba memukulkan tumit sepatu tersebut kearah kepala korban (saksi Windi Juang Pratiwi), dimana saat itu korban (saksi Windi Juang Pratiwi) hendak mengangkat anaknya, terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan sepatu tumit miliknya tersebut sehingga mengenai kening korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dan mengakibatkan luka koyak dengan mengeluarkan darah, lalu korban (saksi Windi Juang Pratiwi) berteriak memanggil ibunya (saks Poni Sagita) dan saat korban (saksi Windi Juang Pratiwi) berteriak berdatanganlah orang untuk meleraikan perkelahian tersebut. Setelah terlerai pada saat itu juga korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban (saksi Windi Juang Pratiwi) di opname dan diobservasi di ruang Instalasi Gawat Darurat selama  $\pm$  3 (tiga) jam akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena kepalanya yang sakit sehingga butuh istirahat. Akibat perbuatan terdakwa korban (saksi Windi Juang Pratiwi) mengalami kepala : luka yang telah dijahit di dahi ukuran 3x0,1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum : No-445/414/RSU/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Neili Husnaini Lubis dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan umur 20 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka yang telah dijahit di dahi di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Windi Juang Pratiwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
  - Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah kontrakan perumahan Nabila Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan



Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara ketika Terdakwa bersama-sama dengan Tua (ayah kandung terdakwa) dan ibunya serta 2 orang temannya (Gori dan Wahyu) mendatangi saksi di rumah kontrakan milik saksi Aprina Juniarti Nasution, saat itu ibu saksi (saksi Poni Sagita) membukakan pintu dan mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu, saat itu Terdakwa berkata *"jangan di kost ini, ke kontrakanku saja, apa disi"*, jawab saksi Poni Sagita *"ya lah kami kan numpang disini"*, lalu Terdakwa berkata *"sudah tahu kau numpang, sadarnya kau, makanya kau jemput anakmu pulang jangan biarkan disini, nanti tertikam aku mati disini"*, jawab saksi Poni Sagita *"jangan ngomong begitulah Din, kalau bisa duduk ngomong kita baik-baik"*, jawab Terdakwa *"kalau saya tidak mau, kau mau apa"*.
- Bahwa setelah adu mulut tersebut kemudian Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tumit sepatu dengan tangan kanannya, akan tetapi pukulan tersebut dapat saksi hindari;
- Bahwa saat karena tidak senang pukulannya tidak mengenai saksi, Terdakwa mengulangi serangannya kembali dengan menggunakan tumit sepatu Terdakwa mencoba memukulkan tumit sepatu tersebut ke arah kepala saksi dimana saat itu saksi hendak mengangkat anaknya, Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan sepatu tumit miliknya tersebut sehingga mengenai kening saksi dan mengakibatkan luka koyak dengan mengeluarkan darah, lalu saksi berteriak memanggil ibu saksi (saksi Poni Sagita) dan saat saksi berteriak berdatanganlah orang untuk meleraikan pertikaian tersebut.
- Bahwa setelah terlelai pada saat itu juga saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi di opname dan diobservasi di ruang Instalasi Gawat Darurat selama  $\pm$  3 (tiga) jam akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena kepalanya yang sakit sehingga butuh istirahat.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah sepatu tumit warna hitam kombinasi abu-abu merek Tentos dan terdakwa memukulkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi yang mengenai kening bagian kepala saksi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka yang telah dijahit di dahi di duga akibat ruda paksa benda tumpul.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa kepada saksi dan didepan persidangan saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Aprina Juniarti Nasution alias Ririn**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah kontrakan perumahan Nabila Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Windi Juang Pratiwi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada didalam kamar rumah kontrakannya diman tempat kejadian penganiayaan tersebut berada didalam rumah saksi, namun saat itu saksi berada didalam kamar.
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi mendengar suara terdakwa berkata *"ini pak si Windi, aku enggak terima"*, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu rumah saksi sehingga saksi keluar dari dalam kamar rumahnya menuju ruang tamu, saat itu pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka, dimana diruang tamu saksi melihat sudah ada terdakwa, ayah dan ibu terdakwa, saksi Poni Sagita, korban Windi Juang Pratiwi beserta anaknya yang masih berumur 2 (dua) tahun sedangkan diluar rumah saksi melihat teman terdakwa. Saat itu saksi melihat keadaan saksi Poni Sagita dan korban Windi Juang Pratiwi memegang kening korban Windi Juang Pratiwi yang mana saat itu juga saksi melihat terdakwa sedang memegang sebelah sandal/sepatu yang ada tumutnya ditangannya, saksi juga melihat bagian wajah korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dalam keadaan bercucuran darah, karena melihat korban mengeluarkan darah saksi langsung panik dan mengeluarkan sepeda motornya lalu saksi membonceng korban dan saksi Poni Sagita menuju RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan dan langsung masuk ke dalam IGD RSUD Panyabungan lalu korban juga mendapatkan perawatan dari pihak RSUD Panyabungan. Lalu ibu korban (saksi Poni Sagita) pergi menuju Polres Madina untuk membuat laporan atas peristiwa yang dialami korban.

- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, namun saat saksi keluar dari dalam kamarnya saksi melihat korban sudah dalam keadaan wajanya bercucuran darah dan saat itu saksi melihat terdakwa ada memegang sebelah sandal/sepatu milik terdakwa yang ada tumitnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab korban mengeluarkan darah pada keningnya karena terdakwa telah memukulkan sepatu/sandal yang ada tumit milik terdakwa ke kepala korban yang mengakibatkan kepala korban terluka dan mengeluarkan darah yang mengenai pakaian korban yang dipakainya saat itu yaitu 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru terdapat bintik (bercak-bercak) darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, keesokan harinya saksi tidak ada melihat korban bekerja sebagai pemandu karaoke.
- Bahwa korban berada di IGD RSUD Panyabungan selama 3 (tiga) jam.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan saat itu korban juga telah memaafkan perbuatan terdakwa dan mereka pun telah bersalam-salaman didepan persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah kontrakan perumahan Nabila Jalan Lintas Timur Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan terdakwa adalah saksi Windi Juang Pratiwi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara ketika terdakwa bersama-sama dengan Tua (ayah kandung terdakwa) dan ibunya serta 2 orang temannya (Gori dan Wahyu) mendatangi korban (saksi Windi Juang Pratiwi) di rumah kontrakan milik saksi Aprina Juniarti Nasution, saat itu ibu korban (saksi Poni Sagita) membukakan pintu dan mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu, saat itu terdakwa berkata "JANGAN DI KOST INI, KE KONTRAKAN KU SAJA, APA DISINI", jawab saksi Poni Sagita "YA LAH KAMI KAN NUMPANG DISINI", lalu terdakwa berkata "SUDAH TAHU KAU NUMPANG, SADARNYA KAU, MAKANYA KAU JEMPUT ANAKMU PULANG JANGAN BIARKAN DISINI, NANTI TERTIKAM AKU MATI DISINI", jawab saksi Poni Sagita "JANGAN NGOMONG BEGITU LAH DIN, KALAU BISA DUDUK NGOMONG KITA BAIK-BAIK", jawab terdakwa "KALAU SAYA TIDAK MAU, KAU MAU APA". Selanjutnya Tua (ayah terdakwa) berkata "KENAPA KAU JAMBAK SI DIANA, KENAPA KAU TANGANI ANAKKU", jawab saksi Poni Sagita "KENAPA JUGA SI DIANA MENARIK RAMBUT ANAK KU DARI BELAKANG PAS JAM KERJA, OTOMATIS MALULAH DIA SAMA TAMU-TAMUNYA", lalu Tua (ayah terdakwa) berkata "KALAU MASALAH ANAK-ANAK KITA ORANG TUA TIDAK BOLEH TURUT CAMPUR", jawab saksi Poni Sagita "BAGAIMANA AKU TIDAK TURUT CAMPUR, DIANA MENGANCAM MEMBUNUH, MENIKAM SAAT ANAKKU SENDIRIAN", lalu terdakwa berkata "SAYA TIDAK SENANG MELIHAT ANAKMU, KARENA DIA DULU TELAH MENGKIBUSKAN AKU", mendengar itu saksi Windi Juang Pratiwi (korban) berkata "SAYA TIDAK PERNAH MENGKIBUSKAN KAU YANG DIHOTEL ITU, COBA KAU TANYA SAMA BANG MAIL DALIMUNTHE", lalu Tua (ayah kandung terdakwa) berdiri dari tempat duduknya sambil berkata "POKOKNYA INI HARUS DIKASUSKAN DI KANTOR POLISI", lalu saksi Poni Sagita (ibu kandung korban) berdiri dari tempat duduknya dan berkata "SILAHKAN MAU ANDA LAPORKAN, SAYA TIDAK LARI DAN MASIH TETAP DIKONTRAKAN INI", kemudian dengan posisi berdiri terdakwa berkata "POKOKNYA KAU HARUS IKUT KE DALAM MOBIL, HARUS KU LAPORKAN KAU KE POLISI, AKU TIDAK TERIMA KAU JAMBAK-JAMBAK RAMBUT KU (yang ditujukan kepada saksi Poni Sagita), dijawab oleh saksi Poni Sagita "SILAHKAN LAPORKAN KE KANTOR POLISI, AKU TIDAK AKAN LARI TETAP SAYA DIKONTRAKAN INI, KALIAN JANGAN TAKUT", lalu Tua (ayah kandung terdakwa) berkata

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YA SUDAH KAU TUNGGU DISINI BIAR SAYA LAPORKAN KE POLISI”, jawab saksi Poni Sagita “SILAHKAN KAU LAPORKAN, SAYA TUNGGU DISINI SEKARANG” lalu terdakwa berkata “SAYA TIDAK TERIMA HARUS SAYA PUKUL DIA ITU (ditujukan kepada korban/saksi Windi Juang Pratiwi), lalu terdakwa memukul korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dengan menggunakan tumit sepatu dengan tangan kanannya, akan tetapi pukulan tersebut dapat dihindari saksi Windi Juang Pratiwi. Selanjutnya saat karena tidak senang pukulannya tidak mengenai korban, terdakwa mengulangi serangannya kembali dengan menggunakan tumit sepatu terdakwa mencoba memukulkan tumit sepatu tersebut kearah kepala korban (saksi Windi Juang Pratiwi), dimana saat itu korban (saksi Windi Juang Pratiwi) hendak mengangkat anaknya, terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan sepatu tumit miliknya tersebut sehingga mengenai kening korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dan mengakibatkan luka koyak dengan mengeluarkan darah, lalu korban (saksi Windi Juang Pratiwi) berteriak memanggil ibunya (saksi Poni Sagita) dan saat korban (saksi Windi Juang Pratiwi) berteriak berdatanganlah orang untuk meleraikan perkelahian tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada korban dengan menggunakan 1 (satu) buah sepatu tumit warna hitam kombinasi abu-abu merek Tentos milik terdakwa dan terdakwa memukulkannya dengan sekuat tenaga kearah kepala korban yang mengenai kening bagian kepala korban yang mengakibatkan kepala/kening korban mengeluarkan darah.

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak direncanakan, dimana maksud terdakwa hendak memukul ibu korban (saksi Poni Sagita) namun saat itu korban tiba-tiba berdiri diantara terdakwa dan saksi Poni Sagita yang mengakibatkan pemukulan yang bermaksud untuk saksi Poni Sagita mengenai korban.

- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan saat itu korban juga telah memaafkan perbuatan terdakwa dan merekapun telah bersalam-salaman didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru dan 1 (satu) pasang sepatu tumit warna hitam kombinasi warna abu-abu merk Tentoes.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Visum Et Repertum No-445/414/RSU/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Neili Husnaini Lubis dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan hasil pemeriksaan : Kepala : luka yang telah dijahit di dahi ukuran 3x0,1 cm, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan Windi Juang Pratiwi umur 20 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka yang telah dijahit di dahi di duga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula sebelumnya ketika Terdakwa bersama dengan Tua (ayah kandung Terdakwa) dan ibunya serta 2 orang temannya (Gori dan Wahyu) mendatangi korban (saksi Windi Juang Pratiwi) di rumah kontrakan milik saksi Aprina Juniarti Nasution, saat itu ibu korban (saksi Poni Sagita) membukakan pintu dan mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu, saat itu terdakwa berkata "JANGAN DI KOST INI, KE KONTRAKAN KU SAJA, APA DISINI", jawab saksi Poni Sagita "YA LAH KAMI KAN NUMPANG DISINI", lalu terdakwa berkata "SUDAH TAHU KAU NUMPANG, SADARNYA KAU, MAKANYA KAU JEMPUT ANAKMU PULANG JANGAN BIARKAN DISINI, NANTI TERTIKAM AKU MATI DISINI", jawab saksi Poni Sagita "JANGAN NGOMONG BEGITU LAH DIN, KALAU BISA DUDUK NGOMONG KITA BAIK-BAIK", jawab terdakwa "KALAU SAYA TIDAK MAU, KAU MAU APA". Selanjutnya Tua (ayah terdakwa) berkata "KENAPA KAU JAMBAL SI DIANA, KENAPA KAU TANGANI ANAKKU", jawab saksi Poni Sagita "KENAPA JUGA SI DIANA MENARIK RAMBUT ANAK KU DARI BELAKANG PAS JAM KERJA, OTOMATIS MALULAH DIA SAMA TAMU-TAMUNYA", lalu Tua (ayah terdakwa) berkata "KALAU MASALAH ANAK-ANAK KITA ORANG TUA TIDAK BOLEH TURUT CAMPUR", jawab saksi Poni Sagita "BAGAIMANA AKU TIDAK TURUT CAMPUR, DIANA MENGANCAM MEMBUNUH, MENIKAM SAAT ANAKKU SENDIRIAN", lalu terdakwa berkata "SAYA TIDAK SENANG MELIHAT ANAKMU, KARENA DIA DULU TELAH MENGKIBUSKAN AKU", mendengar itu saksi Windi Juang Pratiwi (korban) berkata "SAYA TIDAK PERNAH MENGKIBUSKAN KAU YANG DI HOTEL ITU, COBA KAU TANYA SAMA BANG MAIL DALIMUNTHE", lalu Tua (ayah terdakwa) berdiri dari tempat duduknya sambil berkata "POKOKNYA INI HARUS DIKASUSKAN DI KANTOR POLISI", lalu saksi Poni Sagita (ibu kandung korban) berdiri dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduknya dan berkata "SILAHKAN MAU ANDA LAPORKAN, SAYA TIDAK LARI DAN MASIH TETAP DIKONTRAKAN INI", kemudian dengan posisi berdiri terdakwa berkata "POKOKNYA KAU HARUS IKUT KE DALAM MOBIL, HARUS KU LAPORKAN KAU KE POLISI, AKU TIDAK TERIMA KAU JAMBAK-JAMBAK RAMBUT KU (yang ditujukan kepada saksi Poni Sagita), dijawab oleh saksi Poni Sagita "SILAHKAN LAPORKAN KE KANTOR POLISI, AKU TIDAK AKAN LARI TETAP SAYA DIKONTRAKAN INI, KALIAN JANGAN TAKUT", lalu Tua (ayah kandung terdakwa) berkata "YA SUDAH KAU TUNGGU DISINI BIAR SAYA LAPORKAN KE POLISI", jawab saksi Poni Sagita "SILAHKAN KAU LAPORKAN, SAYA TUNGGU DISINI SEKARANG" lalu terdakwa berkata "SAYA TIDAK TERIMA HARUS SAYA PUKUL DIA ITU (ditujukan kepada korban/saksi Windi Juang Pratiwi), lalu terdakwa memukul korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dengan menggunakan tumit sepatu dengan tangan kanannya, akan tetapi pukulan tersebut dapat dihindari saksi Windi Juang Pratiwi.

- Bahwa saat karena tidak senang pukulannya tidak mengenai korban, terdakwa mengulangi serangannya kembali dengan menggunakan tumit sepatu terdakwa mencoba memukulkan tumit sepatu tersebut kearah kepala korban (saksi Windi Juang Pratiwi), dimana saat itu korban (saksi Windi Juang Pratiwi) hendak mengangkat anaknya, terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan sepatu tumit miliknya tersebut sehingga mengenai kening korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dan mengakibatkan luka koyak dengan mengeluarkan darah, lalu korban (saksi Windi Juang Pratiwi) berteriak memanggil ibunya (saksi Poni Sagita);

- Bahwa saat korban (saksi Windi Juang Pratiwi) berteriak berdatanganlah orang untuk meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa setelah terlarai pada saat itu juga korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban (saksi Windi Juang Pratiwi) di opname dan diobservasi diruang Instalasi Gawat Darurat selama  $\pm$  3 (tiga) jam akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena kepalanya yang sakit sehingga butuh istirahat;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban (saksi Windi Juang Pratiwi) mengalami kepala : luka yang telah dijahit di dahi ukuran 3x0,1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum : No-445/414/RSU/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Neili Husnaini Lubis dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan umur 20 Tahun dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sadar dan dijumpai luka yang telah dijahit di dahi di duga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa* ;
2. *Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “*barang siapa*”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*”;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan ‘*penganiayaan*’ (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur ‘*dengan sengaja*’ yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya



bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di persidangan telah diketahui bahwa ketika Terdakwa bersama dengan Tua (ayah kandung Terdakwa) dan ibunya serta 2 orang temannya (Gori dan Wahyu) mendatangi korban (saksi Windi Juang Pratiwi) di rumah kontrakan milik saksi Aprina Juniarti Nasution, saat itu ibu korban (saksi Poni Sagita) membukakan pintu dan mempersilahkan untuk duduk di ruang tamu, saat itu terdakwa berkata "JANGAN DI KOST INI, KE KONTRAKAN KU SAJA, APA DISINI", jawab saksi Poni Sagita "YA LAH KAMI KAN NUMPANG DISINI", lalu terdakwa berkata "SUDAH TAHU KAU NUMPANG, SADARNYA KAU, MAKANYA KAU JEMPUT ANAKMU PULANG JANGAN BIARKAN DISINI, NANTI TERTIKAM AKU MATI DISINI", jawab saksi Poni Sagita "JANGAN NGOMONG BEGITU LAH DIN, KALAU BISA DUDUK NGOMONG KITA BAIK-BAIK", jawab terdakwa "KALAU SAYA TIDAK MAU, KAU MAU APA". Selanjutnya Tua (ayah terdakwa) berkata "KENAPA KAU JAMBAK SI DIANA, KENAPA KAU TANGANI ANAKKU", jawab saksi Poni Sagita "KENAPA JUGA SI DIANA MENARIK RAMBUT ANAK KU DARI BELAKANG PAS JAM KERJA, OTOMATIS MALULAH DIA SAMA TAMU-TAMUNYA", lalu Tua (ayah terdakwa) berkata "KALAU MASALAH ANAK-ANAK KITA ORANG TUA TIDAK BOLEH TURUT CAMPUR", jawab saksi Poni Sagita "BAGAIMANA AKU TIDAK TURUT CAMPUR, DIANA MENGANCAM MEMBUNUH, MENIKAM SAAT ANAKKU SENDIRIAN", lalu terdakwa berkata "SAYA TIDAK SENANG MELIHAT ANAKMU, KARENA DIA DULU TELAH MENGKIBUSKAN AKU", mendengar itu saksi Windi Juang Pratiwi (korban) berkata "SAYA TIDAK PERNAH MENGKIBUSKAN KAU YANG DIHOTEL ITU, COBA KAU TANYA SAMA BANG MAIL DALIMUNTHE", lalu Tua (ayah kandung terdakwa) berdiri dari tempat duduknya sambil berkata "POKOKNYA INI HARUS DIKASUSKAN DI KANTOR POLISI", lalu saksi Poni Sagita (ibu kandung korban) berdiri dari tempat duduknya dan berkata "SILAHKAN MAU ANDA LAPORKAN, SAYA TIDAK LARI DAN MASIH TETAP DIKONTRAKAN





INI", kemudian dengan posisi berdiri terdakwa berkata "POKOKNYA KAU HARUS IKUT KE DALAM MOBIL, HARUS KU LAPORKAN KAU KE POLISI, AKU TIDAK TERIMA KAU JAMBAK-JAMBAK RAMBUT KU (yang ditujukan kepada saksi Poni Sagita), dijawab oleh saksi Poni Sagita "SILAHKAN LAPORKAN KE KANTOR POLISI, AKU TIDAK AKAN LARI TETAP SAYA DIKONTRAKAN INI, KALIAN JANGAN TAKUT", lalu Tua (ayah kandung terdakwa) berkata "YA SUDAH KAU TUNGGU DISINI BIAR SAYA LAPORKAN KE POLISI", jawab saksi Poni Sagita "SILAHKAN KAU LAPORKAN, SAYA TUNGGU DISINI SEKARANG" lalu terdakwa berkata "SAYA TIDAK TERIMA HARUS SAYA PUKUL DIA ITU (ditujukan kepada korban/saksi Windi Juang Pratiwi), lalu terdakwa memukul korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dengan menggunakan tumit sepatu dengan tangan kanannya, akan tetapi pukulan tersebut dapat dihindari saksi Windi Juang Pratiwi.

Menimbang, bahwa saat karena tidak senang pukulannya tidak mengenai korban, terdakwa mengulangi serangannya kembali dengan menggunakan tumit sepatu terdakwa mencoba memukulkan tumit sepatu tersebut kearah kepala korban (saksi Windi Juang Pratiwi), dimana saat itu korban (saksi Windi Juang Pratiwi) hendak mengangkat anaknya, terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan sepatu tumit miliknya tersebut sehingga mengenai kening korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dan mengakibatkan luka koyak dengan mengeluarkan darah, lalu korban (saksi Windi Juang Pratiwi) berteriak memanggil ibunya (saks Poni Sagita);

Menimbang, bahwa saat korban (saksi Windi Juang Pratiwi) berteriak berdatanganlah orang untuk melerai perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terlerai pada saat itu juga korban (saksi Windi Juang Pratiwi) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban (saksi Windi Juang Pratiwi) di opname dan diobservasi diruang Instalasi Gawat Darurat selama  $\pm$  3 (tiga) jam akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena kepalanya yang sakit sehingga butuh istirahat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban (saksi Windi Juang Pratiwi) mengalami kepala : luka yang telah dijahit di dahi ukuran 3x0,1 cm, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum : No-445/414/RSU/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Neili Husnaini Lubis dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan umur 20 Tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka yang telah dijahit di dahi di duga akibat ruda paksa benda tumpul, dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru *dikembalikan kepada Windi Juang Pratiwi* sedangkan 1 (satu) pasang sepatu tumit warna hitam kombinasi warna abu-abu merk Tentes, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta masih dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Terdakwa*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdiana Nasution alias Diana Inriani Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurdiana Nasution alias Diana Inriani Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna biru;

### **Dikembalikan kepada Windi Juang Pratiwi;**

- 1 (satu) pasang sepatu tumit warna hitam kombinasi warna abu-abu merk Tentoes;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **2 April 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Usaha Sembiring.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

**Usaha Sembiring.,S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**